



ASLI

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
BUDI SETYANTO DAN REKAN

Alamat : Jl. Majid Nurul Fajri No.50, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Bintaro, Kota Tangerang Selatan.
Telp. HP.0811482699

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Melalui: **Majelis Hakim Panel Perkara No. 145/PHP.BUP-XIX/2021** 08.30

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Jakarta, 27 Mei 2021

DARI : ...Calon Pihak Terkait

No. 145/PHP.BUP - XIX /20.21

Hari : ...Rabu....

Tanggal : ...2 Juni.. 2021

Hal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang dengan register Perkara No. 145/PHP.BUP-XIX/2021**

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang Nomor Urut 1 atas nama :

- 1] Nama : ERDI DABI, S.Sos.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 9122030604890004
Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
e-mail: - / No. HP. 085244688296
- 2] Nama : JOHN W. WILIL
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 9122010607680001
Alamat : Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
e-mail: - / No. HP. 081314489878

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1 di Provinsi Papua,

berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada :

- **Dr. BUDI SETYANTO, S.H., M.H.** (NIA: 96.10720)
- **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.** (NIA: 01.10147)
- **DHIMAS PRADANA, S.H.** (NIA: 15.02559)
- **AAN SUKIRMAN, S.H.** (NIA: 10.00344)

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Budi Setyanto dan Rekan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Fajri No.50, RT.03/RW.03, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, 15220.

Sehubungan dengan adanya pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Register Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("PMK 6/2020"), para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK 6/2020 menegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo No. 177/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo 177/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021, KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan Pasangan Calon No Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 47.781 suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	ERDI DABI, S.Sos. dan JOHN W. WILIL	47.781
2.	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.	43.057
Total suara sah		90.838

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021,

pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pasangan Calon No Urut 1, apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pasangan Calon No Urut 1 sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK 6/2020 menegaskan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pemantau Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah;
7. Bahwa perkara *a quo* diregistrasi pada tanggal 24 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK dan atau diunggah pada laman Mahkamah. Adapun permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan pada tanggal 27 Mei 2021 mengingat hari pertama setelah diregistrasi adalah tanggal 25 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 adalah hari libur nasional, maka hari kedua nya adalah tanggal 27 Mei 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.


Atas dasar argumentasi yuridis tersebut diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait demi membela hak dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) jo. Ayat (4) PMK No. 6

Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :


“Menetapkan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama ERDI DABI, S.Sos. dan JOHN W. WILIL sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021”.

Hormat kami


**Kuasa Hukum Pasangan Calon No Urut 1
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020**



Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H.



Supriyadi Adi, S.H., M.H.



Dhimas Pradana, S.H., M.H.



Aan Sukirman, S.H., M.H.